



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12826-12838

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Sri Winarsi^{1✉}, Ardiansah², H. Sudi Fahmi³

Pogram Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Email: sri281178@gmail.com[✉]

Abstrak

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan ini. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, belum berjalan sesuai ketentuan. Persentase partisipasi masyarakat dalam vaksinasi menunjukkan penurunan dari dosis pertama hingga dosis keempat. Kendala dalam implementasi kewajiban masyarakat tersebut berasal dari faktor hukum yang merumuskan kewajiban dan sanksi, kurangnya ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat dalam memilah informasi, terutama terkait kehalalan dan keamanan vaksin, juga menjadi faktor penghambat. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam mentaati hukum turut memperumit implementasi kewajiban vaksinasi Covid-19. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan perkuatan, baik dari segi penegakan hukum maupun peningkatan literasi masyarakat, agar implementasi kewajiban vaksinasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: *Vaksinasi Covid-19, Pengadaan Vaksin, Pelaksanaan Vaksinasi, Penanggulangan Pandemi Covid-19.*

Abstract

In an effort to increase the effectiveness of vaccine procurement and implementation of Covid-19 vaccination, the Government in 2021 changed Presidential Regulation Number 99 of 2020 to Presidential Regulation Number 14 of 2021. This change was made to optimize the response to the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. Sociological legal research with an empirical juridical approach is used to analyze the implementation of this regulation. Primary data was obtained through field research and analyzed qualitatively using a descriptive analysis approach. The research results show that the implementation of the community's obligation to get Covid-19 vaccination in Kampar Regency, in accordance with Presidential Regulation Number 14 of 2021, has not proceeded according to the provisions. The percentage of public participation in vaccination shows a decrease from the first dose to the fourth dose. Obstacles in implementing community obligations originate from legal factors that formulate obligations and sanctions, a lack of firmness in law enforcement against violations, as well as limited law enforcement facilities and infrastructure. Apart from that, the public's inability to sort out information, especially regarding the halal and safety of vaccines, is also an inhibiting factor. The community's legal culture which is still low in obeying the law also complicates the implementation of the Covid-19 vaccination obligation. In this context, corrective and strengthening steps are needed, both in terms of law enforcement and increasing public literacy, so that the implementation of mandatory vaccination can be more effective and in line with the government's objectives in controlling the spread of Covid-19.

Keywords: Covid-19 vaccination, Vaccine Procurement, Vaccination Implementation, Management of the Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 merupakan awal lahirnya bencana pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia yang ditandai dengan munculnya Corona Virus Disease 2019 yang kemudian dikenal dengan nama Virus Covid-19. Virus ini dikonfirmasi pertama kali muncul di Wuhan China pada awal bulan Desember 2019 dan menyerang manusia melalui sistem pernafasan. Dalam waktu yang sangat singkat virus ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Hanya berselang 3 bulan, tepatnya tanggal 2 Maret 2020 Indonesia mengkonfirmasi kasus Covid-19. Kemudian virus ini terus berkembang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu lebih kurang 2 (dua) bulan, Virus Covid-19 telah menyebar di 34 Provinsi atau sudah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, dan tercatat pada tanggal 28 Mei 2020 sudah terdapat sebanyak 31.024 kasus Covid-19 (Ikfina Chairani, 2020). Bertepatan dengan ditemukannya kasus Covid-19 untuk pertama kalinya di Indonesia, WHO juga mengumumkan bahwa dunia Tengah menghadapi pandemi yang disebut dengan Corona Virus Infectious Disease 2019 (Covid-19). WHO menyebutkan bahwa pandemic Covid-19 dianggap sangat membahayakan, ini dikarenakan jumlah kasus yang

sangat banyak serta tingginya angka kematian yang diakibatkannya. Berdasarkan catatan WHO hingga bulan Oktober 2020 sudah terdapat sebanyak 37 juta kasus positif Covid-19 di seluruh dunia dengan tingkat kematian mencapai 1 juta orang (Nurul Aeni, 2021).

Covid-19 merupakan jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Covid-19 merupakan zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia), namun demikian sampai saat ini belum dapat diidentifikasi secara pasti hewan apa yang menjadi sumber penularannya. Bukti ilmiah yang didapatkan hanya terkait mekanisme penularannya, yakni melalui percikan batuk/bersin (droplet). Adapun orang yang memiliki resiko tinggi terjangkit Covid-19 adalah orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19, termasuk orang yang merawat pasien Covid-19 (Ririn Noviyanti Putri, 2020). Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 1 Maret 2021 adalah 1.334.634 orang dengan jumlah kematian 36.166 orang. Tingkat kematian (case fatality rate) akibat Covid-19 adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,4% penderita yang meninggal akibat Covid-19 adalah laki-laki dan 43,6% sisanya adalah perempuan.

Pada tanggal 3 September 2020 Presiden Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Keputusan Presiden ini difungsikan sebagai payung hukum pembentukan Tim Pengembangan Vaksin Covid-19 yang merupakan implementasi kewenangan Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, tim nasional tersebut sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dokumen resmi ini mencakup berbagai aturan terkait pelaksanaan Tim Pengembangan Vaksin Covid-19, mulai dari pengaturan struktur keanggotaan, tugas dan fungsi, serta beban pembiayaannya. Meski tidak seluruh jajaran kementerian memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap satuan tim nasional tersebut, tetapi tim tetap turut melibatkan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Selanjutnya Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Presiden ini mengatur percepatan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan melalui percepatan pengadaan Vaksin Covid-19 dalam pelaksanaan Covid-19. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan

Vaksinasi Covid-19 meliputi:

1. Pengadaan Vaksin Covid-19.
2. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
3. Pendanaan pengadaan Vaksin Covid -19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
4. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Vaksin Covid-19 merupakan hal yang ditunggu-tunggu untuk segera dapat mengakhiri Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Langkah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dilakukan sebagai percepatan pengadaan Vaksin Covid-19. Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 adalah ikhtiar nyata pemerintah dalam rangka membangun kepastian hukum Vaksinasi Covid-19, yang sekaligus merupakan langkah luar biasa.

Berdasarkan Data Rekapitulasi Cakupan Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Kampar sampai bulan Maret 2023, dapat dilihat bahwa target Dosis I pada Kecamatan Kampa adalah sebesar 16.356 jiwa, namun yang terlaksana hanya sebesar 74,67%, untuk Dosis II ditargetkan sebanyak 13.544, terlaksana hanya sebesar 61,84% dan target Dosis III sebanyak 5.380 hanya terlaksana sebanyak 24,56%. Kemudian target Dosis I pada Kecamatan Kampar sebesar 33,041 jiwa terlaksana sebanyak 77,80%, kemudian pada target Dosis II sebanyak 24.695 hanya terlaksana sebanyak 58,15% dan pada target Dosis III sebanyak 9.607 hanya dapat dilaksanakan sebanyak 22,62%. Selanjutnya target pelaksanaan Vaksin Dosis I pada Kecamatan Kampar Utara sebanyak 12.167 jiwa, terlaksana sebanyak 82,47%, target Dosis II sebanyak 9.421 hanya terlaksana sebanyak 63,86% dan target Dosis III sebanyak 3.952 hanya terlaksana sebanyak 26,79%.

Beranjak dari rendahnya capaian target Vaksinasi sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, penulis melakukan penelitian melalui tesis dengan judul Implementasi Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Implementasi Kewajiban Masyarakat Untuk Mendapatkan Vaksinasi Covid -19 Di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis.

Jenis penelitian ini menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian . Penelitian hukum sosiologis mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual, behaviour), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Soerjono Soekanto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kewajiban Masyarakat untuk Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan segala perbuatan/tindakan baik dari pemerintah maupun warga negaranya berlandaskan kepada hukum positif, maka penerapan asas *salus populis suprema lex esto* merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19, termasuk dalam Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 telah membagi dan menetapkan 2 (dua) hal pokok, yakni tanggungjawab negara/pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia pada satu sisi, dan pada sisi lainnya kewajiban warga negara untuk mengikuti program Vaksinasi dalam dalam rangka sama-sama melindungi, baik melindungi diri sendiri dari ancaman Covid-19 maupun melindungi orang lain dari resiko penyebaran Covid-19.

Di sisi lainnya, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 telah memberikan kewajiban bagi masyarakat untuk mengikuti Vaksinasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Kewajiban tersebut dirumuskan di dalam Pasal 13A ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "wajib" mengikuti Vaksinasi Covid-19. Kemudian pada ayat (3) terdapat pengecualian bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang

tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19, diperbolehkan untuk mengikuti Vaksin Covid-19. Perumusan kata “wajib” tentunya mengandung risiko yang apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum, yakni sanksi/hukuman sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 13A ayat (4) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau
3. Denda

Selanjutnya di dalam Pasal 13B juga disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Ketentuan Pasal 13B ini jika mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1948 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, maka sanksi tersebut merupakan sanksi pidana dengan ancaman pidana selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sementara itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya menetapkan sanksi pidana denda sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 446 yang menyebutkan: setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah dan/atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan KLB dan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 dipidana dengan denda paling banyak RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Harapan memutus mata rantai melalui Peraturan presiden ini tidak serta merta menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Perumusan kata “wajib” di dalam Pasal 13A ayat (2) yang kemudian diikuti beberapa sanksi denda dan administratif, menimbulkan perdebatan “apakah Vaksinasi merupakan hak atau kewajiban?”. Munculnya perdebatan ini dikarenakan banyak pandangan yang menilai bahwa Vaksin merupakan bagian dari hak kesehatan, dan sebagai hak maka setiap orang boleh menolak atau menerimanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlebih dahulu harus lebih didalami konsepsi antara hak dan kewajiban warga negara, terutamanya dalam upaya Pembangunan kesehatan pada

masa pandemi Covid-19. Pentingnya pemahaman antara hak dan kewajiban bertujuan agar pemahaman dalam penelitian ini tidak mencampur adukkan antara hak warga negara akan kesehatan dan kewajiban warga negara dalam kesehatan. Antara hak dan kewajiban warga negara ada di Tingkat individu, kelompok dan masyarakat. Di Tingkat masyarakat mereka mengacu pada perkembangan hak, dan kewajiban warga negara di negara. Pada Tingkat makro, fokusnya adalah pada keberadaan antara hak dan kewajiban secara universal dalam masyarakat dengan tingkat kesetaraan yang ditentukan. Pada Tingkat kelompok, mereka memperhatikan hak dan kewajiban untuk membentuk dan bertindak, dan sebagai penjelasan warga negara. Mereka memasukkan ideologi dan tuntutan akan hak dan kewajiban yang dapat dibuat oleh berbagai kelas dan status kelompok (Fahdian Rahmandani & Samsuri, 2019).

Sebagai warga negara yang baik, maka setiap orang tidak boleh hanya mendahulukan hak-haknya dan mengabaikan kewajibannya. Baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh hanya menuntut pelaksanaan hak-haknya yang dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Lusy Liany, 2020). Hak bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang harus diperoleh oleh seseorang. Segala sesuatu yang diperoleh ini bisa berbentuk kebebasan, kewenangan maupun kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Reza Pahlawan, 2022). Hak tersebut didapatkan atau diperoleh individu secara penuh dan bertanggungjawab. Bahkan hak sudah dimiliki manusia semenjak dirinya berada di dalam kandungan (Firda Aulia Izzati, 2023). Lebih lanjut, hak warga negara merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan hukum positif Indonesia). Atau dapat dikatakan bahwa hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut (Johan Yasin, 2009).

Kewajiban merupakan sisi lain yang tidak dapat dilepaskan. Hampir setiap pembahasan tentang hak selalui mensyaratkan konsep kewajiban. Sekalipun harus diakui bahwa hak lebih populer dibandingkan dengan kewajiban. Dalam istilah asing, kewajiban seringkali disebut dengan istilah *duty* dan *obligation*. Meskipun seringkali dianggap memiliki makna yang sama, namun Sastry menyebutkan terdapat perbedaan dalam penggunaan waktu antara *duty* dan *obligation*. Artinya, tidak selalu hak dikaitkan dengan *obligation*. Namun berbeda dengan *duty*. Dalam konsep hukum, sekalipun maknanya sama namun memiliki posisi yang berbeda. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat untuk mengikuti Vaksin Covid-19 sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan telah menyusun program-program pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang meliputi:

1. Membuat perencanaan dan pendataan sasaran vaksinasi.
2. Mempersiapkan vaksin dan logistik.
3. Mempersiapkan Tim Pelaksana Vaksinasi.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok sasaran dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan.
5. Menetapkan jadwal dan melaksanakan kegiatan vaksinasi.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala.

Program-program yang sudah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kampar melalui pendanaan yang memadai dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat. Pendanaan program-program yang telah dibentuk oleh Dinas Kesehatan mendapatkan dukungan yang kuat dari DPRD Kabupaten Kampar selaku lembaga yang memiliki kewenangan penganggaran. Penganggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar meliputi anggaran penanganan Covid-19, Vaksinasi, hingga penyelenggaraan jenazah korban Covid-19. Bahkan DPRD Kabupaten Kampar melalui APBD perubahan telah mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk Pembangunan fisik untuk digunakan dalam rangkan penanganan Covid-19. APBD dianggarkan untuk pengadaan vaksin, alat pelindung diri, honor tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tentunya pengalihan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Kampar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan. Pada Vaksinasi Pertama ditarget sebanyak 725.500 jiwa mengikuti Vaksin. Dari jumlah target tersebut terealisasi sebanyak 612.332 atau sebesar 84,40%.

Jumlah capaian target Vaksin pertama terlihat cukup tinggi, namun angka tersebut terus menurun drastis. Pada tahap kedua hanya tercapai sebanyak 497.109 jiwa atau sebesar 68,52%. Angka ini kembali turun pada Vaksin ketiga yakni hanya sebesar 215.060 atau sebesar 29,64%. Kemudian kembali turun sangat drastis ke angka 4.371 atau hanya sebesar 0,60%. Sementara itu pada capaian target Vaksin pada lokasi penelitian penulis dapat dilihat bahwa target Dosis I pada Kecamatan Kampa adalah sebesar 16.356 jiwa, namun yang terlaksana hanya sebesar 74,67%, untuk Dosis II ditargetkan sebanyak 13.544, terlaksana hanya sebesar 61,84% dan target Dosis III sebanyak 5.380 hanya terlaksana sebanyak

24,56%. Kemudian target Dosis I pada Kecamatan Kampar sebesar 33,041 jiwa terlaksana sebanyak 77,80%, kemudian pada target Dosis II sebanyak 24.695 hanya terlaksana sebanyak 58,15% dan pada target Dosis III sebanyak 9.607 hanya dapat dilaksanakan sebanyak 22,62%. Selanjutnya target pelaksanaan Vaksin Dosis I pada Kecamatan Kampar Utara sebanyak 12.167 jiwa, terlaksana sebanyak 82,47%, target Dosis II sebanyak 9.421 hanya terlaksana sebanyak 63,86% dan target Dosis III sebanyak 3.952 hanya terlaksana sebanyak 26,79%. Ditinjau dari konsepsi negara hukum, Vaksinasi Covid-19 merupakan tanggung jawab negara dalam rangka memenuhi, melindungi dan memajukan hak asasi warga negara. Perlindungan atas hak asasi manusia merupakan salah satu unsur utama yang terkandung di dalam Negara Hukum.

Antara hak asasi manusia dan Negara Hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Hak asasi sebagai hak dasar warga negara yang melekat semenjak ia dilahirkan, keberadaannya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum sejalan dengan apa yang disampaikan oleh A.V Dice yang menyebutkan 3 (tiga) ciri penting dalam sebuah negara hukum, yakni: (1) supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam pengertian bahwa tidak boleh adanya kesewenang-wenangan, orang hanya dapat dihukum apabila melanggar hukum. (2) Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), berlaku bagi seluruh warga negara, baik kaya, miskin, pejabat maupun non-pejabat. (3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan.

Ditinjau dari konsepsi hak asasi manusia, maka hak asasi tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: *non derogable right* dan *derogable rights*. Hak atas kelangsungan hidup merupakan salah satu hak *non derogable right*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewajiban Vaksinasi bagi masyarakat merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam negara hukum dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan kesehatan warga negara.

Demikian pula halnya terhadap pelanggaran ketentuan wajib Vaksin oleh masyarakat maupun pembiaran oleh negara terhadap tindakan masyarakat yang melanggar ketentuan wajib Vaksin merupakan bentuk pelanggaran HAM yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup warga negara.

2. Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Kewajiban Masyarakat untuk Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Keberhasilan pelaksanaan wajib Vaksin bagi masyarakat di Kabupaten Kampar sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat sadar dan patuh terhadap hukum, sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur tata cara pencegahan Covid-19. Kepatuhan hukum masyarakat merupakan hal yang saling terkait dengan kesadaran hukum, karena kesadaran hukum suatu masyarakat akan berdampak besar terhadap kepatuhan hukum suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil kuisisioner penulis dengan beberapa pasien yang belum Vaksin diperoleh informasi pasien tersebut merasa tidak perlu di Vaksin sehingga menyebabkan mereka tidak melakukan Vaksinasi Covid-19. Berdasarkan data rekapan Vaksin Kabupaten Kampar sampai dengan bulan Maret 2023, terlihat bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Kampar untuk mengikuti program Vaksinasi Covid-19 terus menurun. Dari Vaksin pertama sebesar 84,40%. Menjadi 68,52% pada Vaksin kedua. Kemudian menjadi 29,64% pada Vaksin ketiga. Kemudian pada vaksin keempat hanya sebesar 0,60%.

Pada dasarnya semua masyarakat Kabupaten Kampar memenuhi indikator pertama ini. Hal ini dikarenakan dalam hukum dikenal adanya fiksi hukum (semua orang dianggap tahu dengan peraturan tersebut ketika peraturan tersebut diundangkan). Karenanya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak Vaksin karena ketidaktahuan adanya peraturan perundang-undangan.

Namun demikian tidak seluruh masyarakat Kabupaten Kampar memahami isi dan substansi peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah. Karena rendahnya pengetahuan akan substansi terhadap Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 sebagai payung hukum pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, menyebabkan rendah pula keinginan masyarakat untuk bersikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude). Hal ini pula juga mengakibatkan pola perilaku hukum (legal behaviour) masyarakat tidak sesuai dengan tujuan Peraturan presiden ini.

Apabila merujuk pada kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh N.Y Bull tersebut di atas maka kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Kampar dalam mengikuti program wajib Vaksin masih berada pada tingkatan heteronomous. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat Kabupaten Kampar mengikuti Vaksin dosis pertama dengan persentase sebesar 84,40% bukan murni karena kesadaran yang timbul dari dalam diri, melainkan karena

masyarakat mengikuti Vaksin untuk memperoleh sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengurus administrasi pada kantor-kantor pemerintahan.

Setelah didapat sertifikat vaksin dan masyarakat sudah bisa mengakses layanan pada kantor-kantor pemerintah, maka masyarakat tidak lagi memprioritaskan kewajiban Vaksin. Hal ini terbukti dengan menurunnya jumlah masyarakat yang mengikuti Vaksin kedua menjadi 68,52% pada Vaksin kedua. Kemudian kembali menurun menjadi 29,64% pada Vaksin ketiga. Dan menurun dengan sangat drastis pada Vaksin keempat yang hanya sebesar 0,60%.

Kepatuhan/ketaatan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Melalui budaya hukum, kita dapat melihat tradisi perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum. Kepatuhan/ketaatan ini diawali dengan adanya kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang akan dijatuhkan. Kesadaran hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.

Kepatuhan/ketaatan masyarakat Kabupaten Kampar dalam mengikuti program wajib Vaksin sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, apabila ditinjau dari teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan/ketaatan masyarakat Kabupaten Kampar merupakan kepatuhan/ketaatan yang sifatnya compliance. Khusus di Kabupaten Kampar, sanksi yang diberikan bagi masyarakat sasaran yang tidak mau mengikuti program Vaksinasi Covid-19 adalah melalui pemberhentian pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak memberikan layanan administrasi kependudukan.

Dengan kata lain, masyarakat mengikuti program Vaksinasi Covid-19 hanya untuk mengharapkan suatu imbalan, yakni terhindarnya diri mereka dari sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui penegak hukum yang telah ditunjuk. Budaya hukum

masyarakat Kabupaten Kampar dalam mentaati kewajiban Vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mendapatkan Vaksin Covid-19 terutama pada Vaksin kedua, ketiga dan keempat.

SIMPULAN

Dalam rangka implementasi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan telah menyusun program-program pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang meliputi: Membuat perencanaan dan pendataan sasaran vaksinasi, Mempersiapkan Vaksin dan logistic, Mempersiapkan Tim Pelaksana Vaksinasi, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok sasaran dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan, Menetapkan jadwal dan melaksanakan kegiatan Vaksinasi, Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala. Namun Implementasi kewajiban tersebut oleh masyarakat belum dijalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan presentase masyarakat Kabupaten Kampar yang mengikuti Vaksinasi Covide-19 dari Vaksin pertama ke Vaksin kedua, ketiga hingga Vaksin keempat. Hambatan dan upaya dalam implementasi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19) datang dari faktor hukum yang merumuskan kata "wajib" mengikuti Vaksin dan "apabila masyarakat sasaran tidak mau mengikuti Vaksin maka akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana denda", faktor ketidakjelasan penegak hukum terhadap pelanggaran wajib Vaksin, faktor kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum bagi pelanggar wajib Vaksin, faktor ketidakmampuan masyarakat memilah berbagai informasi hoax tentang kehalalan dan keamanan Vaksin, faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah untuk mentaati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Fahdian Rahmandani, & Samsuri. (2019). Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial

Dan Budaya, 4(1).

- Firda Aulia Izzati. (2023). Novitasari, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). *Jurnal Kalacakra*, 4(1).
- Ikfina Chairani. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Johan Yasin. (2009). Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2).
- Lusy Liany. (2020). Penyuluhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta. *Jurnal Balireso*, 5(1).
- Nurul Aeni. (2021). Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang*, 17(1).
- Reza Pahlawan. (2022). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara Terkait Vaksinasi Covid-19 dari Perspektif Hubungan Warga Negara, Negara dan Antarmanusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Ririn Noviyanti Putri. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2).
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.